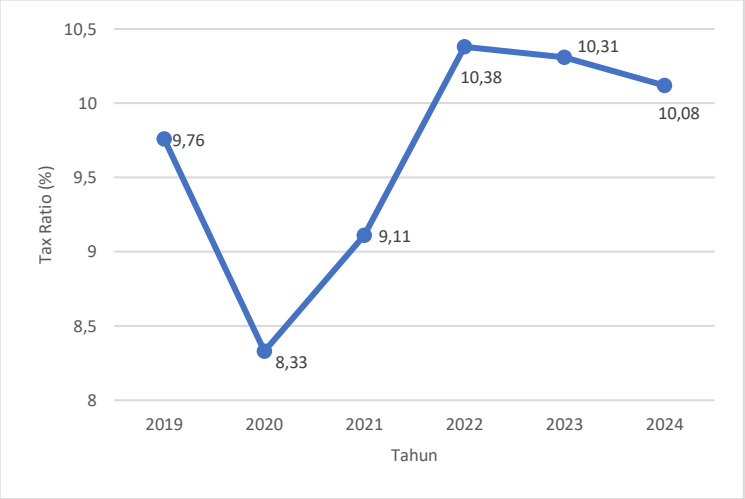
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib dari warga negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat imbalan secara langsung (Sholihah & Machdar, 2024). Di Indonesia, pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pendapatan negara diperoleh dari dua sektor yaitu sektor pajak dan sektor bukan pajak. Hingga saat ini, pendapatan negara masih dominan diperoleh dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka semakin besar potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh (Septriliani & Ismatullah, 2021). Kepatuhan perpajakan hingga kini masih menjadi permasalahan bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia ditunjukkan oleh *tax ratio* dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1. 1 Rasio Perpajakan Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Tax ratio merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur hubungan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan *tax ratio* 2025 sebesar 10,09-10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, realisasinya pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar 9,31% (Wildan, 2026). Angka ini menunjukkan bahwa capaian 2025 tidak hanya berada di bawah target yang telah ditetapkan, tetapi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, rasio perpajakan Indonesia tercatat masih berada di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%) (Budiyanti, 2024). Hal ini disebabkan oleh perbedaan penghitungan *tax ratio* yang digunakan oleh Indonesia dan negara lain.

Indonesia pada umumnya hanya memasukkan penerimaan pajak pusat dalam mengukur rasio pajak, yaitu pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, rendahnya *tax coverage ratio* juga mempengaruhi rendahnya *tax ratio*. *Tax coverage ratio* adalah perbandingan antara realisasi pajak yang berhasil dipungut dengan potensi penerimaan pajak yang seharusnya ada dalam perekonomian suatu negara. *Tax coverage ratio* merupakan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Jika *tax coverage ratio* rendah, ini mengindikasikan masih banyak potensi pajak yang belum tergali dengan maksimal (Setiawan, 2024).

Efek dari rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah berkurangnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan layanan publik yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada utang dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Semakin tinggi nilai *tax ratio*, maka semakin rendah ketergantungan suatu negara dalam pembiayaan menggunakan utang, sebab nilai *tax ratio* yang tinggi menunjukkan penerimaan pajak yang tinggi pula (Panjaitan, 2024). Untuk memahami lebih lanjut kondisi penerimaan pajak di Indonesia, dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2025

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Keterangan	Status
2021	1.229,6	1.231,87	100,19% dari target	Naik 15,1%
2022	1.485,1	1.716,8	115,6% dari target	Naik 39,3%
2023	1.818,3	1.869,23	102,80% dari target	Naik 8,8%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2% dari target	Naik 3,4%
2025	2.189,3	1.917,6	87,6% dari target	Turun 0,8%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2025

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi terhadap target yang ditetapkan pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga 2024. Namun, kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2023 hanya sebesar 8,8% dan pada tahun 2024 hanya sebesar 3,4%, angka tersebut terhitung kecil dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yang naik diatas 15%. Selain itu, penerimaan pajak tahun 2024 hanya sebesar 1.932,4 triliun. Jumlah ini di bawah target atau mengalami *shortfall* pertama dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, di mana realisasi hanya sebesar 87,6% dari target dan bahkan mengalami kontraksi sebesar 0,8%. Dengan demikian, penerimaan pajak mengalami penurunan capaian target selama dua tahun berturut-turut.

Fenomena penurunan penerimaan pajak menjadi masalah penting bagi negara karena penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Ketika penerimaan pajak menurun, negara akan mengalami defisit anggaran sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penurunan penerimaan pajak juga dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas layanan publik, melemahkan stabilitas ekonomi negara serta meningkatkan ketergantungan pada utang yang membebani fiskal jangka panjang (Sholeh, 2025). Penerimaan pajak memiliki

keterkaitan yang erat dengan kepatuhan pelaporan pajak. Tingkat penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Tabel 1. 2 Data Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2021-2025 di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

Tahun	Target Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan	Realisasi Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan	Pencapaian (%)
2021	53.427	36.266	67,9%
2022	50.255	46.721	92,9%
2023	43.399	38.594	88,9%
2024	47.574	41.834	87,9%
2025	47.415	39.071	82,4%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Tahun 2021–2025 masih berfluktuasi dan belum optimal karena persentase pencapaian pelaporan SPT Tahunan yang masih berada di bawah 100%. Pada tahun 2021, realisasi pelaporan SPT Tahunan hanya mencapai 36.266 wajib pajak atau 67,9% dari target 53.427 wajib pajak. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana realisasi mencapai 46.721 wajib pajak atau 92,9% dari target 50.255 wajib pajak. Selanjutnya, terjadi penurunan persentase pencapaian dari tahun 2023 hingga 2025 yang mengindikasikan partisipasi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan belum sepenuhnya stabil dan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Kondisi ini menunjukkan masih ada wajib pajak yang belum patuh karena terkendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak dan kompleksitas administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan yang belum mencapai angka ideal ini tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan potensi risiko ketidaksesuaian pelaporan dan penyalahgunaan

dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak perlu merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pelaporan agar wajib pajak dapat secara konsisten melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencakup kewajiban untuk membayar dan menyetorkan pajak, tetapi juga menyampaikan pelaporan pajak tepat waktu (Indriani et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan kepahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang informasi dan ketentuan pajak (Suryanti & Sari, 2018). Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 38% dari generasi muda yang merasa bahwa memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan (Nova, 2025). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam memperluas pemahaman perpajakan melalui penyuluhan dan sosialisasi pajak secara langsung maupun melalui media digital dengan tujuan agar informasi perpajakan dapat dipahami lebih mudah dan cepat oleh masyarakat. Pemahaman perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan pajaknya. Ayu Atmanti & Kurniawan (2024) mengemukakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang menunjukkan pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela (Zebua & Putra, 2025). Kesadaran ini menunjukkan kepedulian wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai sumber untuk membiayai pembangunan nasional. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan memahami

bahwa membayar pajak merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan tentang pajak dan persepsi terhadap petugas pajak. Terdapat kasus pada Mei 2025, sebanyak 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipecat karena penyalahgunaan wewenang yaitu menerima uang dari wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak tertentu yang merugikan negara (Simanjuntak, 2025). Peristiwa ini berpotensi menurunkan kepercayaan serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika masyarakat melihat adanya praktik tidak etis di kalangan aparat pajak, muncul persepsi negatif bahwa sistem perpajakan tidak dijalankan secara adil dan transparan. Menurunnya kepercayaan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kesadaran wajib pajak karena wajib pajak menjadi enggan atau ragu untuk patuh membayar pajak. Anjani & Sulistyowati (2022) menyatakan tingkat kesadaran yang rendah akan membuat wajib pajak cenderung untuk menghindari kewajiban perpajakan dan melanggar peraturan yang berlaku.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak harus didukung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Pemerintah memperkenalkan *Coretax* yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 sebagai sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pajak yang transparan, terintegrasi, dan efisien. *Coretax* dirancang untuk mengotomatisasi berbagai aspek dalam sistem perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Maliki, 2025). Penerapan *Coretax* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada implementasi awal, muncul keluhan wajib pajak terkait internal *server error*, saat menyimpan faktur pajak *invalid*, tidak dapat login ke aplikasi dan kendala dalam memvalidasi wajah saat membuat sertifikat digital di *Coretax*. Permasalahan tersebut berdampak langsung pada keterlambatan proses pembayaran dan pelaporan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Aprilani & Astuti, 2025).

Literasi digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman wajib pajak dan mengoperasikan sistem pajak digital. Literasi digital memudahkan pembaca dalam mengakses informasi kapan pun dan di mana pun dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan internet (Rahayu & Suaidah, 2025). Kemampuan digital yang baik dapat memudahkan wajib pajak mengakses informasi terkait perpajakan melalui berbagai platform *online* seperti situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi perpajakan, dan media sosial. Literasi digital memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi (Ifani et al., 2025). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan upaya peningkatan literasi digital. Program pelatihan dan edukasi perpajakan berbasis digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Berikut adalah ringkasan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan temuan ini menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji variabel-variabel tersebut. Tabel 1.3 menggambarkan *research gap* yang ditemukan dari studi-studi sebelumnya.

Tabel 1. 3 *Research* GAP

Research GAP	**Peneliti**	**Hasil Penelitian**
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ayu Atmanti & Kurniawan (2024)	Berpengaruh positif
	Wahyuni (2021)	Tidak berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Anjani & Sulistyowati (2022)	Berpengaruh positif
	Noviyanti & Febrianti (2021)	Tidak berpengaruh

Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh Penerapan *Coretax* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Siagian & Karsam (2025)	Berpengaruh positif
	Oktaviani et al., (2025)	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengindikasikan bahwa topik ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu subjek pajak yang diteliti, lokasi dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel dan aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menambahkan variabel literasi digital sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah akan semakin memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau malah sebaliknya.

Literasi digital menjadi sangat penting di era digital saat ini karena hampir seluruh aspek kehidupan termasuk perpajakan sangat bergantung pada teknologi digital. Dalam konteks perpajakan, literasi digital memungkinkan wajib pajak untuk memahami informasi perpajakan dengan lebih cepat dan mudah serta memanfaatkan pelayanan pajak digital dengan lebih efektif (Triansyah & Putra, 2025). Kemudahan akses informasi perpajakan secara daring mendorong kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan tepat waktu. Selain itu, penerapan sistem *Coretax* sebagai platform administrasi pajak digital memerlukan literasi digital yang memadai agar wajib pajak dapat mengoperasikan sistem tersebut secara optimal. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya mempermudah akses dan pemahaman perpajakan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan efektivitas penerapan *Coretax* yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di era digital ini.

Penelitian sebelumnya banyak yang meneliti faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sistem administrasi pajak, tetapi belum banyak yang melihat peran literasi digital sebagai variabel moderasi padahal literasi digital sangat berpengaruh dalam memudahkan wajib pajak mengakses, memahami, dan menggunakan layanan pajak digital. Penelitian Hama (2023) menunjukkan masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum memahami dengan baik alur pelaporan pajak secara digital sehingga berpotensi menghambat kepatuhan wajib pajak. Dengan mengkaji literasi digital pajak sebagai variabel moderasi, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana literasi digital dapat memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Penerapan *Coretax* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Literasi Digital mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Literasi Digital mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah Literasi Digital mampu memoderasi pengaruh Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Literasi Digital dalam memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Literasi Digital dalam memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris Literasi Digital dalam memoderasi pengaruh Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1) Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para akademisi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan empiris dari penelitian ini dapat memperkaya literatur yang telah ada sehingga memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menguji peran Literasi Pajak Digital sebagai variabel moderasi.

2) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau sumber informasi untuk penelitian sejenis dan mengembangkan variabel yang berbeda sehingga membantu para peneliti lain dalam membangun penelitian yang lebih komprehensif mengenai fenomena kepatuhan perpajakan.

b) Kegunaan Praktis

1) Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan perpajakan.

2) Pemerintah Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai sarana untuk kajian evaluasi dalam menentukan sebuah kebijakan atau peraturan terkait perpajakan di masa yang akan datang.

3) Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak dalam mengambil langkah-langkah pengembangan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan peran Literasi Pajak Digital dalam memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *Coretax* agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.